



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpon (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdikl@balikipapan.go.id

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420/ **2399** /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	KB CANDY KIDS
Alamat Satuan	Perum Bumi Balikpapan Indah Permai Blok GG I No. 8 RT 57 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan
NPSN *	-
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	3 November 2021
Izin Pendirian	510.4-04/DPMPSTSP/2023
NPWP Yayasan	63.005.260.3-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN ILMU BERKAH FAJAR
Alamat Yayasan	Perum Bumi Balikpapan Indah Permai Blok GG I No. 8 RT 57 Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Kepala Yayasan	Nurul Widayati, M.Pd.
Kepala Satuan	Celsi Aulia Rahmadanti
Pendidik **	1. Nur Hidayah, S.Pd., 2. Noorlisa Anggraeni, A.Md., 3. Celsi Aulia Rahmadanti
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	3	3	6
Kel. B	9	3	12
JUMLAH	12	6	18

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	1
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 Maret 2025** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, **7** Maret 2023
Kepala Dinas,



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 510.4 - 04 /DPMPTSP/ 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 420/1451/DISDIKBUD, Tanggal 30 Januari 2023.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN ILMU BERKAH FAJAR**
b. Alamat Yayasan : Perum Bumi Balikpapan Indah Permai Blok GG I No. 008
Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2012220005595
d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 85133

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

a. Nama Sekolah : **KB CANDY KIDS**
b. Alamat Sekolah : Jl. Perum Bumi Balikpapan Indah Blok GG I RT 57 No. 8
Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
d. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

